Struktur Umum Surat Permohonan

Surat permohonan perdata volunter (sepihak) umumnya memuat bagian-bagian penting berikut:

- **Tujuan Surat**: Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum yang berwenang (Contoh: *Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri [Nama Kota]*).
- **Identitas Pemohon**: Nama lengkap, tempat/tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat KTP, dan nomor kontak.
- **Bagian Posita (Duduk Perkara)**: Uraian fakta-fakta hukum dan alasan mendasar mengapa pemohon mengajukan permohonan tersebut.
- **Bagian Petitum (Hal yang Dimohonkan)**: Isi tuntutan atau hal spesifik yang dimintakan agar diputus/ditetapkan oleh Hakim (Contoh: *Memberikan izin kepada Pemohon untuk...*).

Contoh Kerangka Singkat Surat Permohonan

Berikut adalah bentuk dasar kerangka surat permohonan:

[Nama Kota], [Tanggal/Bulan/Tahun]

Hal: Permohonan [Sebutkan jenis permohonan, misal: Ganti Nama / Perbaikan Akta]

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri [Nama Kota]
di [Kota Lokasi Pengadilan]

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama: ...
- Tempat/Tanggal Lahir: ...
- Pekerjaan: ...
- Alamat: ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon adalah... (uraikan fakta dasar).*
2. *Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah...*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri [Nama Kota] cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. *[Sebutkan isi penetapan yang diinginkan, misal: Memberikan izin kepada pemohon...]*;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hormat pemohon,

(Tanda Tangan)

[Nama Lengkap Pemohon]

Cara Pengajuan

1. **Unduh Template**: Cari format spesifik (ganti nama, perwalian, penetapan ahli waris, dll) di website resmi Pengadilan Negeri tujuan atau gunakan layanan e-Court Mahkamah Agung.
2. **Siapkan Dokumen**: Ketik surat dalam format Word dan PDF, lalu lengkapi syarat bukti tertulis/KTP/KK.

3. **Pendaftaran**: Daftarkan secara mandiri lewat aplikasi e-Court Mahkamah Agung atau datang langsung ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Pengadilan Negeri.